



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18/A/2026
TENTANG
UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah agar berjalan lancar, efektif, dan efisien, perlu memberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Uang Persediaan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- KETIGA : UP Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah uang muka kerja dalam bentuk batasan belanja/limit kredit kepada Bendahara Pengeluaran yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
- KELIMA : Pengajuan Ganti Uang (GU) atas UP Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan setelah realisasi minimal mencapai 50% kecuali untuk GU terakhir.
- KEENAM : Dikecualikan dari Diktum KELIMA yaitu kondisi tertentu berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyebabkan GU tidak bisa mencapai 50% dari nilai UP maka pengajuan GU tetap diperkenankan.
- KETUJUH : Jika terdapat kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme *Lump Sum* dan/atau UP/GU, Tambah Uang Persediaan dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pengajuan pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan dilakukan dengan mekanisme *Lump Sum* dan Tambah Uang (tanpa permohonan izin ke Bendahara Umum Daerah).
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18/A/2026
TENTANG
UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR RINCIAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SKPD	NILAI PAGU	BESARAN UP	BESARAN UP KKPD
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	449.062.085.983,00	1.041.725.000,00	416.690.100,00
2	Dinas Kesehatan	124.674.578.891,00	466.744.000,00	186.697.600,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Wates	190.250.000.000,00	0	0
4	Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	0	0	0
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	92.099.355.473,00	680.000.000,00	272.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.490.476.801,00	77.281.000,00	30.912.400,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.880.017.747,00	53.549.000,00	21.419.600,00
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.607.370.606,00	221.500.000,00	88.600.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	8.897.282.342,00	120.580.000,00	48.232.000,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	20.707.799.684,00	200.000.000,00	80.000.000,00
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	10.615.883.873,00	134.000.000,00	53.600.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	13.194.913.210,00	325.326.000,00	130.130.400,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.344.579.129,00	77.100.000,00	30.840.000,00

1	2	3	4	5
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.959.832.715,00	499.229.000,00	199.691.600,00
15	Dinas Perhubungan	16.174.817.744,00	169.529.000,00	67.811.600,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.612.661.392,00	85.100.000,00	34.040.000,00
17	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.840.807.260,00	74.728.000,00	29.891.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.790.583.069,00	80.525.000,00	32.210.000,00
19	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	18.435.518.227,00	235.000.000,00	94.000.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.120.381.692,00	70.984.300,00	28.393.720,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.085.546.885,00	52.000.000,00	20.800.000,00
22	Dinas Pariwisata	25.545.087.552,00	363.398.000,00	145.359.200,00
23	Dinas Perdagangan	8.042.527.811,00	105.988.000,00	42.395.200,00
24	Sekretariat Daerah	22.491.389.604,00	693.848.000,00	277.539.200,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.075.983.629,00	1.879.000.000,00	751.600.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	5.519.800.921,00	102.249.000,00	40.899.600,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	207.492.164.044,00	261.000.000,00	104.400.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	139.515.070.135,00	101.600.000,00	40.640.000,00
29	Inspektorat Daerah	11.131.889.620,00	41.086.000,00	16.434.400,00
30	Kapanewon Temon	1.746.240.290,00	26.498.000,00	10.599.200,00
31	Kapanewon Wates	4.439.644.469,00	48.099.000,00	19.239.600,00
32	Kapanewon Panjatan	1.948.510.615,00	29.652.000,00	11.860.800,00
33	Kapanewon Galur	1.939.177.613,00	24.630.000,00	9.852.000,00

1	2	3	4	5
34	Kapanewon Lendah	1.961.202.201,00	27.322.000,00	10.928.800,00
35	Kapanewon Sentolo	1.770.815.751,00	27.949.000,00	11.180.000,00
36	Kapanewon Pengasih	1.805.831.166,00	25.070.000,00	10.028.000,00
37	Kapanewon Kokap	1.782.782.808,00	32.200.000,00	12.880.000,00
38	Kapanewon Girimulyo	1.724.162.087,00	25.675.000,00	10.270.000,00
39	Kapanewon Nanggulan	1.968.910.575,00	25.522.000,00	10.208.800,00
40	Kapanewon Samigaluh	1.959.286.607,00	21.650.000,00	8.660.000,00
41	Kapanewon Kalibawang	1.938.663.174,00	20.662.000,00	8.264.800,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.511.369.956,00	156.352.000,00	62.540.800,00

Wates, 2 Januari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN